

Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan dari Pelecehan Seksual

Sheptia Elliza^{a,1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ septiaelliza19@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Mei 2022;

Revised: 12 Mei 2022;

Accepted: 27 Mei 2022.

Kata-kata kunci:

Keamanan Privasi;

Perlindungan Hukum Anak;

Perempuan;

Pelecehan Seksual.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sesuatu media bimbingan anak serta perempuan dalam mengurangi kekerasan pada anak dan perempuan. Proteksi anak yakni kasus yang wajib memperoleh atensi dari tiap pihak dengan media bimbingan yang bisa dipergunakan dari orang tua dan pengajar. Tindak kekerasan intim yang dirasakan oleh perempuan yang menjadi korban kekejian dekat yang tidak bertanggung jawab kepada polisi atau asosiasi pemerintah ibarat Komnas Perempuan. Metode penelitian menggunakan teknik eksplorasi yang digunakan bersifat abstrak. Hasil penelitian menunjukkan kalau bagian utama dari mengelola kejahatan individu terhadap wanita yakni budaya pria yang terpaku pada keunggulan pria, serta belas kasihan. Alasan utama mengapa wanita korban kejahatan seksual tidak melaporkan yakni pandangan tak berdaya tentang para pelaku kejahatan seksual. Pengaturan yang hati-hati dapat membantu para wanita serta korban kebiadaban seksual buat berani menolak serta menyampaikan perasaan mereka dengan cara yang benar. Kemungkinan penilaiannya yakni kalau harus ada rasa hormat serta kekhawatiran yang sama di antara individu-individu.

Keywords:

Child Law Protection;

Women;

Sexual harassment.

ABSTRACT

Legal Protection of Children and Women from Sexual Abuse. *This research aims to create a medium of guidance for children and women in reducing violence in children and women. Child protection is a case that must get attention from each party with guidance media that can be used from parents and teachers. Acts of intimate violence felt by women who are victims of near abominations that are not responsible to the police or government associations such as Komnas Perempuan. Research methods using exploration techniques used are abstract. The results showed that the main part of managing individual crimes against women is a male culture that is fixated on male excellence, as well as compassion. The main reason why women victims of sexual crimes do not report is a helpless view of the perpetrators of sexual crimes. Careful arrangements can help women and victims of sexual savagery to dare to resist and convey their feelings in the right way. The possibility of judgment is that there should be the same respect and concern among individuals.*

Copyright © 2022 (Sheptia Elliza). All Right Reserved

How to Cite : Elliza, S. (2022). Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan dari Pelecehan Seksual. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 121–128. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.600>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Anak dan perempuan merupakan makhluk Tuhan yang harus diperlakukan sama dengan laki laki dalam semua bidang (Suryaningi, 2020). Perempuan, di depan hukum pun memiliki hak yang setara dengan laki laki hal ini sesuai dengan Pasal 28 D ayat 1 Undang undang Dasar 1945 yang berbunyi: “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di depan hukum.” Dalam negara hukum seperti indonesia sebagaimana menurut A.V. Decey selalu berlaku tiga prinsip dasar yaitu supermasi hukum (*Supremacy of Law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due proses of law*) (Suryaningi, 2016). Hal yang sama menurut Konsep Friedrich Julius Stahl tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu: (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia; (2) negara didasarkan pada teori trias politika (pemisahan kekuasaan); (3) pemerintah diselenggarakan berdasarkan aturan hukum atau undang-undang (*wetmatig bestuur*); (4) adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

Tindakan pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal semakin tinggi terhadap perempuan dan anak yang pelakunya adalah laki laki menjadikan perempuan tidak memiliki bargaining dalam hukum pidana sebagai korban, hal demikian berimplikasi pada psikologi perempuan merasa direndahkan, kurang percaya diri, trauma dan takut, akibat hal di atas perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual yang tidak bisa menjalankan pekerjaannya atau pun ada juga sakit jiwa, stress atau ada juga yang bunuh diri (Suryaningi, Warman & Widyatmike Gede Mulawarman, Yusak Hudiyo, 2021).

Mereka sangat lemah terhadap kejahatan seksual karena anak-anak masih dianggap lemah atau tidak berdaya serta sangat akomodatif terhadap orang-orang di sekitar mereka. Hal inilah yang membuat para remaja menjadi lemah ketika salah menilai, ketimbang memikirkan apa yang menimpa individu yang bersangkutan (Mulawarman, Widyatmike Gede; Komariyah, 2021). Dalam hampir semua kasus yang terungkap, pelakunya yakni orang-orang terdekat dari orang yang bersangkutan. Sebagian besar pelakunya yakni orang-orang yang memiliki kendali atas orang yang bersangkutan, ibarat penjaga, guru, serta sahabat tercinta. Pelaku kebiadaban seksual terhadap korban anak-anak tidak memiliki kualitas atau karakter yang dapat dikenali secara pasti. Secara umum, siapa pun bisa menjadi pemicu kejutan seksual terhadap anak-anak atau pedofil. Bagaimanapun, pelaku mengendalikan individu yang bersangkutan, baik melalui paksaan atau risiko tanpa ampun serta pedofilia, kesalahan ibarat tersebut sulit buat dihindari. Dalam semua kasus kebiadaban seksual terhadap anak-anak, hanya kemudian adegan tersebut terjadi serta banyak yang memiliki hasil yang keterlaluhan serta cedera (Suryaningi & Muhazir, 2020).

Anak pula menjadi generasi penerus usaha bangsa, mempunyai peran yang sangat strategis demi kelangsungan bangsa serta negara di masa depan (Majid, 2020). Tumbuh kembang anak serta pemenuhan hak-hak anak yakni upaya yang perlu terus digelorkan pada semua orang tua supaya bisa memenuhinya (Warman, 2021). Anak-anak yang mengalami kekerasan, penelantaran, penyalahgunaan, perlakuan galat serta subordinat oleh orang-orang diluar dirinya pula berhak mendapatkan proteksi agar tumbuh kembangnya tak mengalami kendala. aneka macam upaya sudah dilakukan oleh pemerintahan pusat provinsi, kabupaten/kota, kelompok rakyat, dunia perjuangan serta peran serta rakyat buat terus memberikan proteksi kepada anak berasal tindak kekerasan, penelantaran, penyalahgunaan, perlakuan keliru, serta diskriminasi. Beberapa pemikiran yang juga perlu buat dilakukan agar tindak kekerasan kepada anak bisa ditekan sedikit mungkin diantaranya: pencegahan, advokasi sosial, pemberdayaan rakyat, pendampingan sosial, serta gerakan nasional proteksi (Moh. Bahzar, 2014).

Jumlah perempuan Indonesia yang mengalami kekerasan seksual masih tinggi. Jumlah tersebut hanya sebagian kecil asal sekian banyak perkara kekerasan seksual, karena di kenyataannya, masih masalah wanita Korban kekerasan seksual (mirip Komnas Perempuan) yang tidak berani melapor ke

polisi atau lembaga pelayanan. Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dengan peluncuran Catatan Tahunan (CATAHU) bahwa dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Data tersebut masih merupakan fenomena gunung es, yang dapat diartikan bahwa dalam 2 situasi yang sebenarnya, kondisi perempuan Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak aman. Pertama, terdapat Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) melonjak sebanyak 2.341 kasus, tahun sebelumnya sebanyak 1.417. Kenaikan dari tahun sebelumnya terjadi sebanyak 65% dan paling banyak adalah kasus inses dan ditambahkan dengan kasus kekerasan seksual (571 kasus). Dalam data pengaduan yang langsung ke Komnas Perempuan, tercatat kenaikan yang cukup signifikan yakni pengaduan kasus *cyber crime* 281 kasus (2018 tercatat 97 kasus) atau naik sebanyak 300%. Kasus siber terbanyak berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban. Kedua, kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas dibandingkan tahun lalu naik sebanyak 47% dan korban terbanyak adalah disabilitas.

Peristiwa tersebut ibarat pembinaan yang menentukan bagi wanita serta korban kekerasan seksual. Perempuan serta anak seringkali menjadi target kekerasan, lemah, patuh, serta tidak mampu memimpin individu, sehingga mengakibatkan hipotesis kalau wanita yakni wanita terbesar ke dua selesainya. perempuan menggunakan kepribadian tersebut lebih cenderung menjadi target kekerasan, termasuk pelecehan fisik serta psikologis. Kekerasan fisik serta psikologis yang paling awam serta mengkhawatirkan yang dialami wanita yakni pelecehan seksual. Korban perkosaan mungkin membutuhkan ketika lama buat pulih asal pengalaman traumatis, serta beberapa orang tidak akan pernah mampu pulang ke keadaan normalan mereka (Riyawati, 2008; Wadu, 2021).

Selain itu, mereka dirampas haknya menjadi wanita, serta korban juga wajib menanggung akibat yang sangat berat berasal pemerkosaan, mirip akibat fisik, seksual, serta psikologis, terutama waktu korban mengalami kehidupan sosial pada masyarakat. Kekerasan kepada wanita serta anak artinya trauma besar bagi korban kekerasan. Korban yang sering terjadi pada rakyat, serta sedikitnya korban yg melapor ke forum bantuan aturan sebagai penyebab meningkatnya jumlah kasus kekerasan. Perhatian kepada korban kekerasan semakin meningkat, sebab banyak kasus yang tidak bisa diselesaikan secara tuntas (Jawahir Pardosi, Rudi Agung Nugroho, Rita Mariati, 2021). Kekerasan mampu terjadi di siapa saja. Bila dilacak dalam kehidupan sehari-hari, kekerasan kepada perempuan cenderung semakin tinggi serta berdampak sangat berfokus, ibarat kekerasan seksual, pelecehan seksual, pemerkosaan, perdagangan wanita, serta kekerasan pada tempat tinggal tangga. eksistensi perempuan yang sering digolongkan menjadi warga negara kelas dua akhir-akhir tersebut semakin memburuk, serta berbagai gangguan telah menimbulkan poly korban perempuan baru, termasuk fisik (mirip pelecehan seksual, sikap cabul), psikologis (contohnya pelecehan, teror) juga ekonomis (contohnya di PHK).

Dampak lebih lanjut dari tindakan kekerasan ibarat perkosaan seksual mengarah pada kehamilan yang tidak diinginkan dari korban perkosaan. Kehamilan tak terduga berdampak negatif bagi kehidupan wanita, mereka menjadi korban pelecehan seksual pada kehidupan sosial rakyat, bahkan korban reaksi sosial pada lingkungannya. wanita yang diperkosa mengalami kesulitan menghadapi insiden yang menimpanya, bahkan wajib menghadapi reaksi sosial yang diakibatkannya, ibarat disebut menjadi wanita tercela, memperlakukan diri sendiri serta keluarganya, serta dikucilkan oleh rakyat. pelecehan seksual bisa meninggalkan stress berat yang sangat mendalam selama kehamilan, yang menjadi faktor pendorong aborsi korban perkosaan. Begitu pula bagi anak, ketika orang terdekat mengalami kekerasan serupa, anak seringkali menjadi tolak ukur buat melampiaskan emosi. Anak-anak juga bisa menjadi sasaran kekerasan dari si pelaku kekerasan kepada anak bisa dimana saja serta kapan saja. Kasus yang di alami anak usia dini tidak beda jauh dengan kasus pada perempuan yaitu: pencabulan, pelecehan, pemerkosaan serta lain sebagainya. Namun kenyataannya berkata lain, karena kekerasan kepada anak hampir tak pernah sepi diberitakan di media massa cetak ataupun elektronik

Kekerasan intim kepada anak hendak berakibat jangka begitu panjang tidak hanya berakibat di perkara kesehatan pada kemudian hari, pula berkaitan memakai syok jangka panjang, apalagi hingga berusia. akibat stress berat yang dirasakan anak akibat kekerasan intim antara lain: hilangnya keyakinan anak kepada orang berusia (pengkhianatan), stress berat intim (seksualisasi traumatis), ketidakberdayaan serta stigmatisasi. Bagi korban kekerasan seksual, tersebut mungkin bukan masalah fisik, tetapi secara psikologis bisa menyebabkan kecanduan, trauma, atau bahkan balas dendam. perlindungan anak sebagai tanggung jawab seluruh masyarakat, bukan hanya famili. seluruh lapisan rakyat memiliki kiprah serta bertanggung jawab, bukan hanya aplikasi perlindungan anak, setimbang menggunakan amanat. Pengertian anak yakni seorang masih pada usia 18 tahun, termasuk anak-anak masih dalam kandungan. Undang-Undang Perlindungan Anak 2014 menetapkan kalau asuransi anak yakni berbagai perkembangan membutuhkan serta mengamankan anak serta kesempatan mereka agar mereka dapat hidup, berkreasi, inovatif, serta memiliki kepentingan ideal. Keluarga, dengan demikian berperan dalam perlindungan anak (Sahertian, 2020).

Dampak kekerasan seksual di anak serta penanganan faktor penyebab kekerasan seksual pada anak, serta akibat serta penanganan kekerasan seksual di anak. yang akan terjadi analisis memberikan kalau kekerasan seksual mempunyai akibat yang luas di anak, termasuk syarat fisik, emosional serta psikologis yang bisa mensugesti anak. Perkembangan anak yang artinya korban kekerasan seksual. Penelitian perihal proteksi anak serta wanita telah poly dilakukan, tetapi nomor kekerasan di anak juga perempuan berasal tersebut semakin tinggi dari tahun ke tahun. Di sisi lain, pemerintah telah memperkenalkan wacana perlindungan anak melalui iklan di media elektronik serta publisitas layanan masyarakat, serta poster atau baliho yang dipasang di sepanjang jalan. Selain itu, banyak warga juga telah melakukan pendidikan buat melindungi anak serta perempuan, khususnya pendidikan seks. Namun karena masa pendidikan yang singkat, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pelaksanaan perlindungan anak serta perempuan, serta berbagai kekerasan kepada anak serta perempuan. Baik media maupun buku tentang penitipan anak secara keseluruhan tidak ditemukan. Jadi dalam penelitian menyebarkan edukasi yg menarik buat orang tua serta rakyat perihal proteksi pada anak serta perempuan, supaya orang tua serta warga memiliki pemahaman yang utuh berkaitan menggunakan proteksi anak serta perempuan.

Metode

Tata cara riset tersebut yakni metode ilmiah buat memperoleh informasi dengan tujuan serta khasiat informasi, buat menerima informasi maupun tujuan berasal narasumber yg mengatakan kedudukan serta pertumbuhan dalam sesuatu riset tata cara memiliki kiprah berarti dalam pengumpulan informasi analisis informasi berasal narasumber tersebut sendiri. Riset tersebut memakai tata cara riset kualitatif yakni prosedur riset yang menciptakan informasi dekriptif berbentuk istilah- kata ataupun mencari sesuatu data orang-orang yang ditemui serta sikap yg diamati. Riset tersebut hasilnya berbentuk kualitatif informasinya sebab bersumber pada kabar, kejadian serta realita. Jadi bukan maksudnya rekayasa ataupun hoax. Tujuannya, riset tersebut lebih menunjuk di riset naratif, yakni tujuannya gimana pemerintah menanggulangi kekerasan kepada anak serta perempuan

Hasil dan Pembahasan

Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan ataupun pencabulan. Kekerasan seksual terhadap anak juga dikenal dengan istilah *child sexual abuse*. Dalam banyak kejadian, kasus kekerasan seksual terhadap anak sering tidak dilaporkan kepada kepolisi. Kasus tersebut cenderung dirahasiakan, bahkan jarang dibicarakan baik oleh pelaku maupun korban (Mulawarman et al., 2020). Para korban merasa malu karena menganggap hal itu sebagai sebuah aib yang harus disembunyikan rapat-rapat atau korban merasa takut akan ancaman pelaku. Sedangkan si pelaku merasa malu dan takut akan di hukum apabila perbuatannya diketahui (Mulawarman, 2015). Keengganan pihak keluarga melaporkan kasus kekerasan seksual pada anak yang dialami, bisa jadi merupakan salah satu sebab kasus tersebut terjadi seperti fenomena gunung es. Karena yang tampak hanya sebagian kecil saja, sedangkan sebagian besar tidak tampak. Apalagi jika kasus tersebut menyangkut pelaku orang terkenal, tokoh masyarakat, dikenal dengan dekat oleh korban atau ada hubungan keluarga antara korban dan pelaku.

Untuk menyelami peran Dinas Pemberdayaan Perempuan serta Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur dalam mengatur atau menangani kekerasan kepada anak serta perempuan. Ada enam kabupaten kota memiliki unit pelaksanaan teknis wilayah proteksi wanita serta anak tugas mereka yakni teknis berbeda dengan dinas tugas mereka yakni buat melindungi anak serta perempuan. Dari pemerintah membentuk unit pelaksanaan teknis daerah karena, Dinas sendiri tidak bisa menangani tersebut mereka hanya melaksanakan kebijakan dengan adanya unit pelaksana daerah tersebut teman-teman di Unit Pelaksana teknis Daerah (UPTD), mereka fokus menangani itu, serta ternyata memang setelah terbentuknya UPTD pada tahun 2020 ada tiga unit UPTD yang dibentuk sejak ketika tersebut pelapor meningkat serta pemerintah melihat kalau UPTD yang dikelola ternyata efektif buat melaksanakan tugas tersebut buat melindungi perempuan serta anak baik tersebut kekerasan fisik, seksual, penelantaran serta sebagainya.

Proses pencegahan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka dapat di ketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh dinas adalah melakukan sosialisasi dan pembinaan ke kelurahan dan sekolah-sekolah terkait kekerasan seksual. Seperti dalam perilaku bullying di sekolah sekaligus larangan melakukan tindak kekerasan seksual. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pencegahan menurut, menerangkan bahwa bentuk pencegahan yang dilakukan oleh dinas ada pada bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak sistem pencegahannya kami melakukan sosialisasi ke kelurahan dan pembinaan ke sekolah-sekolah. Biasa kami sosialisasi sebulan dua kali jadi setiap tahun ada dua puluh kelurahan yang kami masukin untuk melakukan sosialisasi dan tidak menutup kemungkinan dinas juga diundang untuk menjadi nara sumber di lembaga masyarakat dalam perlindungan anak (Laksana, 2017).

Upaya menjalankan fungsinya dinas pemberdayaan dan perlindungan anak bertindak sebagai fasilitator juga memberikan arahan kepada sekolah-sekolah, masyarakat umum dan kelurahan setempat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa dan pemuda-pemuda dalam bentuk sosialisasi terkait Undang-Undang dan perda yang mengatur terkait perlindungan anak khususnya yang ada di Samarinda. Adapula masyarakat yang mengadu tentang kasus perceraian tersebut masyarakat mengadu ke UPTD jadi pemerintah menjelaskan bahwasanya UPTD tidak menangani kasus tersebut serta tidak menangani kasus perdata UPTD hanya menangani kasus pidana dari aduan itulah yang mereka tangani. Di luar pada tersebut pemerintah mengarahkan ke lembaga bantuan hukum kondisi Kalimantan Timur jika dilihat baik baik saja ternyata pada ketika UPTD terbentuk serta mencoba turun ke lapangan langsung banyak kasus serupa. Pemerintah memberikan arahan kepada UPTD buat melanjutkan gerakan tersebut kalau sosialisasi tersebut perlu buat masyarakat kalau tersebut yakni pelanggaran hukum. Dari yang akan terjadi penelitian memberikan kalau pada penanganan perkara kekerasan kepada perempuan serta anak, UPTD berhubungan atau bermitra dengan banyak sekali pihak/ forum. Upaya yg dilakukan DKP2PA pada menangani perkara tindak kekerasan meliputi : Kerjasama menggunakan Psikolog atau Psikiater, acun Medis, Advokasi serta donasi hukum, serta tempat tinggal

safety (Shelter). Faktor pendukung dalam penanganan perkara adanya Partisipasi seluruh pihak (mitra, rakyat, petugas) serta komitmen pemerintah. Sedangkan, Faktor penghambat pada penanganan kasus internal serta eksternal.

Untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengatasi kekerasan kepada anak serta perempuan. Pemerintah sangat mengatasi kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia, tersebut serta bagaimana pemerintah mengatasi hal tersebut dengan di kelolanya UPTD. Cara penanganan yang di buat oleh pemerintah yakni adanya UPTD serta membentuk Forum komunikasi partisipasi masyarakat buat penanganan serta membuka Pusat Pembelajaran Keluarga (puspaga) terbentuk di sembilan kabupaten kota. Pusat Pembelajaran Keluarga (puspaga) tersebut sebagai pintu pertama meminilalisir kekerasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemerintah membentuk beberapa badan sebagai pencegahan serta sebagai penanganan perkembangan anak yang yakni korban kekerasan seksual.

Di sisi lain, pemerintah juga berupaya memperkenalkan hak berbicara buat perlindungan anak melalui iklan layanan masyarakat di media elektronik, atau poster serta baliho yang dipasang di sepanjang jalan. Anak-anak dan perempuan perlu memperoleh edukasi terutama dalam hal pembelajaran seks. Namun panduannya sangat singkat, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan gambaran yang utuh tentang pelaksanaan perlindungan anak serta perempuan, serta berbagai tindak kekerasan kepada anak serta perempuan. Media juga yakni buku manajemen anak yang terpisah merata belum ditemui. Berbagai bimbingan yang menarik buat orang tua serta rakyat buat lebih menguasai isi pesan dari iklan tersebut. Poteksi pada anak serta wanita, supaya orang tua serta masyarakat memiliki uraian yang utuh berkaitan dengan perlindungan anak serta perempuan tersebut (Lubis, 2017).

Pentingnya penanganan karena merupakan sebuah program pelayanan lanjutan setelah adanya pelayanan pengaduan. Penanganan akan dilakukan oleh DKP2PA sesuai dengan kebutuhan pada korban, adapun jenis pelayanan yang diberikan menurut Perda No 10 tahun 2013 tentang perlindungan anak kota Samarinda adalah: (1) rujukan bantuan hukum; (2) rujukan kesehatan; (3) rujukan rehabilitasi sosial; (4) reintegrasi sosial; (5). rumah aman (shelter). Peran pemerintah saat ini terkhusus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam melakukan penanganan terhadap korban kekerasan seksual akan diberikan jaminan hukum, jaminan kesehatan, rehabilitasi dan rumah aman sehingga korban akan merasa lebih diperhatikan (Jamaludin, 2021).

Hal itu tidak bisa dijadikan solusi untuk pencegahan kekerasan seksual pada anak karena bantuan ini di berikan kepada korban yang sudah mengalami kekerasan seksual. Sehingga peran negara menjadi hal yang paling penting dalam pemberantasan tindak kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Indonesia khususnya Kalimantan Timur bagian Samarinda yang didukung dengan adanya PERDA NO. 10 Tahun 2013 pasal 3 yang berbunyi “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak Samarinda yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Beberapa kendala yang dialami yang menjadi salah satu faktor mempengaruhi dalam menanganai tindak kekerasan seksual pada anak seperti: pertama, kurang terbukanya masyarakat dalam data untuk melaporkan setiap masalah kekerasan. Kedua, tindak tuntasnya penanganan akibat ketidakseriusan keluarga untuk mendampingi korban dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, kurangnya dukungan keluarga korban untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialami oleh anggota keluarga dikarenakan malu dan ketakutan terhadap stigma dalam masyarakat sehingga minimnya data atau laporan dari masyarakat yang di karenakan masyarakat masih mengenal bahwa tindakan tersebut tabu untuk diperbincangkan di luar sehingga penyelesaiannya pun hanya anantara korban dan keluarganya. Keempat, kemudian Anggaran yang belum mampu memenuhi kebutuhan dari DKP2PA dengan mitranya UPTD sebagai lembaga yang bergerak di lapangan langsung seperti anggaran rumah

aman bagi para korban yang minim sehingga para korban unuk saat ini jika ada maka, ditiptkan di rumah panti sosial milik provinsi Kalimantan timur karena untuk samarinda sendiri belum memiliki panti sosial. Kendala anggaran juga di rasakan oleh PATBM misal anggaran untuk pelatihan setiap tokoh masyarakat, komsumsi, mengundang pemateri sangat minim dan cenderung tidak cukup.

Pelayanan asal tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani UPTD sendiri telah menyiapkan psikolog, rumah sakit serta berkerja sama dengan Kepolisian. Pemerintah menjamin buat melakukan motode penyembuhan bekerja sama dengan Dinas Sosial tugas dari Dinas Sosial yakni sebagai rumah atau wadah buat pemuliham mental serta trauma. serta pemerintah juga membuat panti perempuan yakni bertugas sebagai wadah atau tempat berlindung bagi korban yang mengalami kekerasan kepada suami atau pacar. Pemulihan psikologis korban kekerasan intim, sebab yang mensugesti pemulihan serta arti pemulihan buat korban kekerasan intim. Kedua, melaksanakan seluruh perihal buat menjauhi pelaku biar bisa melupakan insiden tadi ketiga merasa putus harapan serta letih secara raga serta mental setelah tersebut. Ketiga, pulih dari kejadian traumatis. Perihal tersebut kekerasan intim. pada informan kedua, awal mulanya informan merasa tekanan mental serta keletihan raga serta mental karena kekerasan intim yang menyimpannya, kedua merasa murka kepada dewa, pelakon serta dirinya sendiri. Ketiga melaksanakan banyak sekali metode biar bisa melupakan peristiwa tersebut, keempat menebak pelakon sudah mati serta kemudian kelima, menerima serta pulih asal kejadian traumatis yang menyimpannya, pada perihal tersebut kekerasan intim.

Ada pula aspek yang pengaruhi pemulihan psikologis di korban kekerasan intim ialah: karakteristik karakter orang, sokongan sosial(keluarga, sahabat, serta masyarakat) agama ataupun penghayatan keyakinan serta kegiatan ataupun ekspresi. Arti pemulihan di kedua korban kekerasan intim buat keberlangsungan hidupnya yakni insiden traumatis tersebut mengantarkan akibat positif yang bisa diambil oleh para korban.

Simpulan

Berdasarkan akibat penelitian dimulai asal latar belakang serta tujuan sekaligus akibat , lalu digali data empirik memakai metode yang sudah dipengaruhi, kemudian di analisis dengan memakai teoritis menjadi pemahaman yang komprehensif buat ditarik suatu konklusi, yakni menjadi berikut: peran pemerintah sangat penting dalam melindungi hak asasi manusia serta bagaimana pemerintah menangani kasus-kasus yang dialami masyarakat serta masa pemulihan korban kekerasan. Hak anak yakni bagian dari hak asasi manusia serta wajib dijamin, dilindungi, serta diwujudkan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta negara. Perlindungan aturan kepada anak serta perempuan artinya isu global, oleh karena itu, standar harus dipertimbangkan ketika merumuskan Undang-Undang buat melindungi anak serta perempuan. Proteksi aturan kepada perempuan serta anak dilakukan melalui metode persuasif, preventif serta instruktif. Langkah yang dilakukan yakni menyediakan daerah fasilitas, serta bantuan yang aman bagi korban konflik di tempat pengungsian. Proteksi hukum yang bisa diberikan kepada perempuan yang jadi korban tindak kekerasan/ pemerkosaan aksi pelanggaran hak- hak asasi yang sangat kejam kepada perempuan.

Referensi

- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1-10.
- Jawatir Pardosi. Rudi Agung Nugroho, Rita Mariati, J. (2021). *Pelatihan dan Pendampingan Wirausaha Muda di Universitas Mulawarman*. 5, 394–399.
- Laksana, I. K. S. A. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 1(4).
- Majid, N. (2020). Sosialisasi Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Pondasi Ketahanan Bangsa Di Tengah Covid-19 Pada Ibu Pkk Desa Badak Baru Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan Dan Pendidikan*, 3(2), 76–82. www.trilogi.ac.id

- Moh. Bahzar. (2014). Membangun Nasionalisme di Wilayah Perbatasan Melalui Penguatan Modal Sosial. In *chapter* (pp. 4–19).
- Mulawarman, Widyatmike Gede, Komariyah, L. (2021). Women and Leadership Style in School Management : *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 16(2), 594–611.
- Mulawarman, W. G. (2015). *Career Development Prospects of Women Teachers in the Schools of Samarinda City*.
- Mulawarman, W. G., Sulistyowati, E. D., Wahyuningsih, T., Rokhmansyah, A., & Pagoray, H. (2020). *Kajian Pembangunan Manusia berbasis Gender 2019: Perempuan kepala rumah tangga Miskin yang Mempunyai Usaha Ekonomi di Bontang, Samarinda, dan Kutai Timur*. Istana Agency.
- Riyawati, A. (2008). Analisis gejala dan faktor pemicu depresi korban perdagangan perempuan (women trafficking): studi kasus klien counter trafficking unit Internasional organization for migration (CTU IOM RS. Polri Sukanto).
- Sahertian, P. (2020). Lingkungan Keluarga, Lingkungan Sosial dan Pergaulan Teman Sebaya terhadap Hasil Belajar. *Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS*, 14(1), 7-14.
- Suryaningsi, Warman, L. K., & Widyatmike Gede Mulawarman, Yusak Hudiyono, A. (2021). Legal Protection and Rehabilitation of Victims of Child Trafficking with the Purpose of Prostitution in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issue*, 24(6), 1–16.
- Suryaningsi. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. *Academica*.
<https://doi.org/10.1145/2505515.2507827>
- Suryaningsi. (2020). *Characters As the Firs Guide In Education* (Issue October, pp. 32–38).
- Suryaningsi, & Muhazir. (2020). *Development and Empowerment of Social Welfare Problems in Street Children in Samarinda City, East Kalimantan, Indonesia*. 418(Acec 2019), 339–345.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.065>
- Wadu, L. B., Kasing, R. N. D., Gultom, A. F., & Mere, K. (2021, April). Child Character Building Through the Takaplager Village Children Forum. In 2nd Annual Conference on Social Science and Humanities (ANCOSH 2020) (pp. 31-35). Atlantis Press.
- Warman. (2021). Establishing the governmental policy to promote engagement within the inclusive education system in Indonesia. *Journal of Social Studies Education Research*, 12(1), 124–148.